



**DILIGENTE: JURNAL ADVOKASI DAN
PENGABDIAN**

Homepage:

<https://ejurnal.rawaarasy.org/>

Vol. 2 DESEMBER 2022

PENDIDIKAN HUKUM KONSTITUSI BAGI PEREMPUAN DAN KELOMPOK RENTAN DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN DI RANAH PUBLIK

Yuliana¹, Salmia², Yuda Tri Wibowo³, Ernawati⁴

^{1,2,3,4} *Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi, Indonesia*

A R T I C L E I N F O

Kata Kunci:
Pendidikan Hukum
Konstitusi,
Perempuan,
Kelompok Rentan,
Kesetaraan

ABSTRAK

Pendidikan hukum konstitusi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi perempuan serta kelompok rentan dalam kehidupan publik. Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, dalam praktiknya perempuan dan kelompok rentan masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural yang membatasi pemenuhan hak konstitusional mereka. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konstitusional, kesadaran hukum, dan partisipasi publik perempuan serta kelompok rentan melalui pendidikan hukum konstitusi yang partisipatif dan edukatif. Kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Jetung, Kota Jambi, dengan melibatkan perempuan, kelompok rentan, tokoh masyarakat, dan pendamping komunitas sebagai peserta. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi hukum konstitusi, diskusi kelompok terfokus, studi kasus, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai dasar konstitusional kesetaraan, prinsip non-diskriminasi, serta peran perempuan dan kelompok rentan dalam ranah publik. Selain itu, kegiatan ini mendorong tumbuhnya kesadaran kritis, keberanian berpartisipasi, dan solidaritas sosial di tingkat masyarakat. Dengan demikian, pendidikan hukum konstitusi terbukti efektif sebagai upaya pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan dalam mewujudkan kesetaraan, keadilan sosial, dan demokrasi inklusif di tingkat lokal.

Corresponding author.

E-mail address: yuliana.tebo@gmail.com

Pendahuluan

Konstitusi Negara Republik Indonesia menempatkan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan negara hukum yang demokratis. Jaminan tersebut ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta Pasal 28I ayat (2) yang menegaskan larangan segala bentuk diskriminasi. Secara normatif, ketentuan tersebut menunjukkan komitmen negara dalam menjamin persamaan hak bagi seluruh warga negara, termasuk perempuan dan kelompok rentan, sebagai bagian dari prinsip keadilan sosial dan penghormatan terhadap martabat manusia (Asshiddiqie, 2016; Kania, 2015; Armiwulan, 2015).

Namun demikian, dalam praktik kehidupan bermasyarakat, perempuan dan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, kelompok miskin, minoritas sosial, dan kelompok marginal lainnya masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam mengakses dan menikmati hak-hak konstitusionalnya, terutama di ranah publik. Hambatan tersebut tidak hanya bersifat struktural, seperti kebijakan publik yang belum sepenuhnya responsif terhadap perspektif gender dan inklusivitas, tetapi juga bersifat kultural, antara lain stereotip gender, relasi kuasa yang timpang, serta minimnya literasi hukum di tingkat masyarakat (Afifah, 2018; Kania, 2015; Risdianto, 2017). Kondisi ini berdampak pada rendahnya partisipasi perempuan dan kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan publik, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Rendahnya partisipasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari lemahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum konstitusi. Banyak perempuan dan kelompok rentan belum menyadari bahwa keterlibatan dalam ruang public baik dalam kegiatan sosial, organisasi kemasyarakatan, maupun forum pengambilan kebijakan merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945. Akibatnya, perempuan dan kelompok rentan cenderung berada pada posisi pasif, kurang percaya diri, serta enggan menyuarakan kepentingannya karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman hukum (Afifah, 2020; Rini, 2018; Hamidah, 2021). Situasi ini berpotensi memperkuat reproduksi ketidaksetaraan sosial dan memperlemah kualitas demokrasi substantif.

Dalam konteks negara hukum demokratis, pendidikan hukum konstitusi merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan keberdayaan warga negara, khususnya perempuan dan kelompok rentan. Pendidikan hukum konstitusi tidak hanya berorientasi pada pemahaman normatif mengenai teks UUD 1945, tetapi juga pada internalisasi nilai-nilai konstitusional, seperti kesetaraan, keadilan, partisipasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pendidikan hukum yang bersifat partisipatif dan kontekstual diyakini mampu mendorong transformasi sosial, karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk merefleksikan pengalaman hidupnya dalam kerangka hukum dan konstitusi (Armiwulan, 2015; Afifah, 2018; Kania, 2015).

Pendidikan hukum konstitusi bagi perempuan dan kelompok rentan juga memiliki relevansi penting dalam upaya memperkuat demokrasi inklusif. Demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari mekanisme elektoral, tetapi juga dari sejauh mana seluruh warga negara dapat berpartisipasi secara setara dalam ruang publik. Ketika perempuan dan kelompok rentan memiliki pemahaman konstitusional yang memadai, mereka akan lebih mampu mengartikulasikan kepentingannya, mengawasi jalannya pemerintahan, serta terlibat aktif dalam proses pembangunan (Risdianto, 2017; Hamidah, 2021; Rini, 2018). Dengan demikian, pendidikan hukum konstitusi berperan penting dalam membangun masyarakat yang sadar hak dan tanggung jawab sebagai warga negara.

Kondisi serupa juga ditemukan di Kelurahan Jetung, Kota Jambi, sebagai salah satu wilayah perkotaan yang memiliki dinamika sosial yang beragam. Berdasarkan pengamatan awal dan interaksi dengan masyarakat setempat, masih terdapat keterbatasan pemahaman perempuan dan kelompok rentan mengenai hak-hak konstitusionalnya, khususnya terkait kesetaraan dalam ranah publik dan partisipasi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Faktor pendidikan, ekonomi, serta kuatnya pola relasi sosial yang hierarkis menjadi tantangan tersendiri dalam mendorong keterlibatan aktif perempuan dan kelompok rentan di wilayah tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan nyata akan kegiatan edukatif yang mampu meningkatkan literasi hukum konstitusi di tingkat masyarakat kelurahan.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendidikan

hukum konstitusi bagi perempuan dan kelompok rentan di Kelurahan Jetung, Kota Jambi, menjadi sangat urgen untuk dilaksanakan. Urgensi ini didasarkan pada masih rendahnya kesadaran konstitusional masyarakat, kuatnya hambatan kultural yang membatasi partisipasi perempuan dan kelompok rentan, serta kebutuhan untuk mewujudkan kehidupan publik yang inklusif dan berkeadilan. Melalui kegiatan pengabdian ini, diharapkan perempuan dan kelompok rentan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hak-hak konstitusionalnya serta memiliki keberanian dan kapasitas untuk berpartisipasi secara setara dalam ranah publik.

Dengan demikian, pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendidikan hukum konstitusi yang partisipatif dan aplikatif, sehingga mampu memberdayakan perempuan dan kelompok rentan sebagai subjek hukum dan warga negara yang setara. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya berdampak pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan, keadilan, dan demokrasi yang berlandaskan konstitusi.

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif-edukatif yang menempatkan peserta sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran hukum konstitusi. Pendekatan ini dipilih untuk mendorong keterlibatan langsung peserta dalam memahami, merefleksikan, dan menginternalisasi nilai-nilai konstitusional, khususnya terkait prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Sasaran kegiatan meliputi Perempuan baik ibu rumah tangga, kader masyarakat, maupun perempuan muda serta kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, kelompok ekonomi lemah, dan minoritas sosial. Selain itu, kegiatan juga melibatkan tokoh masyarakat dan pendamping komunitas yang memiliki peran strategis dalam memperkuat partisipasi warga di tingkat lokal.

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling terintegrasi. Pertama, sosialisasi hukum konstitusi mengenai hak-hak konstitusional warga negara, prinsip kesetaraan, dan larangan diskriminasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Kedua, diskusi kelompok terfokus (FGD) untuk menggali pengalaman peserta terkait praktik diskriminasi dan hambatan partisipasi di ruang publik. Ketiga, studi kasus untuk menganalisis pelanggaran hak perempuan dan kelompok rentan sehingga peserta mampu mengaitkan norma konstitusi dengan realitas sosial. Keempat, evaluasi melalui pre-test dan post-test guna mengukur peningkatan pemahaman dan kesadaran konstitusional peserta sebelum dan sesudah kegiatan berlangsung.

Hasil dan Pembahasan

Kondisi awal pemahaman peserta sebelum pelaksanaan kegiatan pendidikan hukum konstitusi menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara jaminan normatif dalam konstitusi dan pemahaman aktual masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok rentan. Berdasarkan hasil pre-test, diskusi awal, serta pemetaan persepsi peserta, sebagian besar peserta belum memahami bahwa hak-hak perempuan dan kelompok rentan merupakan bagian integral dari hak konstitusional warga negara yang dijamin secara eksplisit oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesetaraan gender dan prinsip non-diskriminasi cenderung dipersepsikan sebagai konsep normatif yang bersifat abstrak dan tidak berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari.

Sebagian peserta menganggap bahwa keterlibatan perempuan dan kelompok rentan dalam ruang public seperti musyawarah kelurahan, organisasi kemasyarakatan, atau pengambilan keputusan local lebih merupakan persoalan budaya dan kebiasaan sosial, bukan sebagai hak konstitusional yang dapat diperjuangkan secara hukum. Persepsi ini menunjukkan masih kuatnya pengaruh konstruksi sosial dan budaya patriarki yang menempatkan perempuan dan kelompok rentan pada posisi subordinat, sehingga partisipasi mereka dianggap sebagai pelengkap, bukan

sebagai subjek utama dalam kehidupan publik. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rini (2018) yang menyatakan bahwa rendahnya literasi hukum konstitusi menyebabkan masyarakat sulit membedakan antara norma sosial yang bersifat diskriminatif dan norma konstitusional yang menjamin kesetaraan.

Lebih lanjut, peserta juga belum memahami mekanisme perlindungan hukum yang tersedia ketika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional perempuan dan kelompok rentan. Banyak peserta yang menyatakan bahwa ketidakadilan atau diskriminasi yang dialami dianggap sebagai “risiko sosial” yang harus diterima, bukan sebagai pelanggaran hak yang dapat dilaporkan atau diperjuangkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum peserta masih berada pada tingkat yang rendah, yakni sebatas kesadaran pasif, belum sampai pada kesadaran kritis sebagaimana dikemukakan oleh Armiwulan (2015) dalam konteks pemberdayaan kelompok rentan melalui pendidikan hukum.

Dengan demikian, kondisi awal peserta menegaskan adanya kebutuhan nyata akan intervensi edukatif yang mampu menjembatani kesenjangan antara norma konstitusi dan realitas sosial. Pendidikan hukum konstitusi menjadi sangat relevan untuk mengubah paradigma peserta dari sekadar penerima kebijakan menjadi subjek hukum yang aktif dan berdaya.

Peningkatan Pemahaman Pasca Kegiatan

Pelaksanaan pendidikan hukum konstitusi yang dilakukan melalui pendekatan partisipatif-edukatif memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pemahaman peserta. Hasil post-test, diskusi reflektif, dan evaluasi partisipatif menunjukkan adanya perubahan yang jelas baik dari aspek kognitif, afektif, maupun perilaku peserta. Peserta tidak hanya mengalami peningkatan pengetahuan normatif mengenai ketentuan UUD 1945, tetapi juga mengalami pergeseran cara pandang terhadap posisi dan peran mereka dalam kehidupan publik.

Pertama, peserta mulai memahami secara lebih komprehensif dasar konstitusional kesetaraan gender. Peserta mampu mengidentifikasi pasal-pasal UUD 1945 yang menjamin persamaan kedudukan di hadapan hukum dan larangan diskriminasi, serta memahami bahwa jaminan tersebut berlaku tanpa pengecualian, termasuk bagi perempuan dan kelompok rentan. Pemahaman ini menjadi fondasi penting bagi tumbuhnya kesadaran bahwa kesetaraan bukanlah pemberian negara, melainkan hak yang melekat sebagai warga negara. Temuan ini sejalan dengan Afifah (2020) yang menegaskan bahwa pemahaman normatif yang kuat merupakan langkah awal dalam proses pemberdayaan hukum.

Kedua, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap prinsip non-diskriminasi dalam kebijakan publik. Melalui studi kasus dan diskusi kelompok terfokus (FGD), peserta mampu menganalisis berbagai bentuk kebijakan dan praktik sosial yang berpotensi diskriminatif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Peserta mulai menyadari bahwa kebijakan publik yang netral secara formal belum tentu adil secara substantif, terutama apabila tidak mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan. Kesadaran ini mencerminkan tumbuhnya perspektif keadilan substantif sebagaimana dikemukakan oleh Hamidah (2021) dalam kajiannya mengenai inklusivitas kebijakan publik.

Ketiga, terjadi perubahan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai peran perempuan dan kelompok rentan dalam pengambilan keputusan publik. Jika sebelumnya partisipasi dipahami sebagai aktivitas tambahan atau simbolis, pasca kegiatan peserta mulai memandang partisipasi sebagai hak sekaligus tanggung jawab konstitusional. Peserta perempuan, khususnya, menunjukkan peningkatan kepercayaan diri untuk terlibat dalam forum-forum kelurahan dan organisasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan hukum konstitusi mampu memengaruhi aspek afektif dan psikologis peserta, tidak hanya aspek kognitif semata.

Terjadi peningkatan yang konsisten pada seluruh aspek pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan pendidikan hukum konstitusi. Perubahan dari kategori “rendah” menjadi “tinggi” dan dari “pasif” menjadi “aktif” mengindikasikan bahwa kegiatan pengabdian tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif. Peningkatan kesadaran hukum yang ditunjukkan dalam tabel menjadi indikator penting keberhasilan kegiatan dalam mendorong internalisasi nilai-nilai konstitusional. Hasil ini memperkuat temuan Afifah (2020) dan Hamidah (2021) yang menyatakan bahwa pendidikan hukum konstitusi yang dirancang secara partisipatif mampu meningkatkan keberdayaan kelompok rentan secara signifikan, baik dari sisi pemahaman hukum maupun partisipasi sosial.

Analisis Dampak Pengabdian kepada Masyarakat

Dampak pengabdian kepada masyarakat melalui pendidikan hukum konstitusi tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan normatif, tetapi juga mencakup perubahan sikap, perilaku, dan relasi sosial di tingkat komunitas. Salah satu dampak utama yang teridentifikasi adalah tumbuhnya kesadaran kritis peserta terhadap posisi mereka sebagai subjek hukum dan warga negara yang setara. Peserta mulai memahami bahwa keterlibatan dalam ruang publik bukanlah privilese yang diberikan oleh struktur sosial atau kekuasaan, melainkan hak konstitusional yang dijamin oleh negara.

Selain itu, pendidikan hukum konstitusi juga berkontribusi dalam membangun keberanian kolektif (*collective empowerment*). Melalui diskusi kelompok dan studi kasus, peserta menyadari bahwa pengalaman diskriminasi yang dialami bukanlah persoalan individual semata, melainkan persoalan struktural yang dapat diatasi melalui solidaritas dan aksi kolektif. Kesadaran ini penting dalam mendorong perempuan dan kelompok rentan untuk saling mendukung dan memperkuat jejaring sosial dalam memperjuangkan hak-haknya. Temuan ini sejalan dengan pandangan Armiwulan (2015) yang menekankan pentingnya pendekatan kolektif dalam pemberdayaan hukum kelompok rentan.

Dari perspektif demokrasi, kegiatan pengabdian ini memperkuat praktik demokrasi inklusif di tingkat lokal. Peningkatan partisipasi perempuan dan kelompok rentan dalam forum-forum kelurahan menunjukkan bahwa pendidikan hukum konstitusi mampu memperluas basis partisipasi publik. Hal ini penting karena demokrasi yang berkualitas mensyaratkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat tanpa diskriminasi. Risdianto (2017) menegaskan bahwa demokrasi substantif hanya dapat terwujud apabila kelompok yang selama ini terpinggirkan memperoleh ruang dan kapasitas untuk berpartisipasi secara setara.

Lebih jauh, dampak pengabdian ini juga terlihat pada perubahan pola interaksi sosial di lingkungan peserta. Peserta mulai menunjukkan sikap yang lebih inklusif dan menghargai perbedaan, baik dalam konteks gender maupun kondisi sosial. Perubahan ini menunjukkan bahwa pendidikan hukum konstitusi memiliki potensi jangka panjang dalam membentuk budaya hukum yang berkeadilan dan berperspektif hak asasi manusia.

Dengan demikian, hasil dan pembahasan ini menegaskan bahwa pendidikan hukum konstitusi bagi perempuan dan kelompok rentan merupakan strategi pengabdian kepada masyarakat yang efektif dan relevan dalam mewujudkan kesetaraan di ranah publik. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman hukum, tetapi juga mendorong transformasi sosial menuju kesetaraan substantif, penguatan masyarakat sipil, dan demokrasi yang inklusif.

Kesimpulan

Kegiatan pendidikan hukum konstitusi bagi perempuan dan kelompok rentan yang dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif-edukatif memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan pemahaman konstitusional, kesadaran hukum, serta keberanian dan partisipasi publik peserta. Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan

normatif mengenai prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai konstitusional dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendidikan hukum konstitusi berperan strategis dalam mendorong perubahan sikap dan perilaku perempuan serta kelompok rentan, dari posisi pasif menuju partisipasi yang lebih aktif dan kritis di ranah publik. Peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman terhadap hak-hak konstitusional berkontribusi dalam memperkuat kesetaraan substantif, keadilan sosial, dan praktik demokrasi yang inklusif di tingkat masyarakat. Dengan meningkatnya partisipasi perempuan dan kelompok rentan dalam forum-forum publik, kualitas pengambilan keputusan di tingkat lokal menjadi lebih representatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, pendidikan hukum konstitusi bagi perempuan dan kelompok rentan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan kebijakan publik serta program pemberdayaan masyarakat. Sinergi antara institusi pendidikan, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan dan kelompok rentan secara berkelanjutan, sehingga tujuan mewujudkan masyarakat yang adil, setara, dan demokratis dapat tercapai secara optimal.

Referensi

- Afifah, W. (2018). Perlindungan hak perempuan dalam perspektif konstitusi dan hak asasi manusia. *Jurnal Konstitusi*, 15(2), 345–362.
- Afifah, W. (2020). Pendidikan hukum sebagai sarana pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 112–128.
- Armiwulan, H. (2015). *Diskriminasi terhadap perempuan: Perspektif hukum dan hak asasi manusia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Asshiddiqie, J. (2016). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiardjo, M. (2018). *Dasar-dasar ilmu politik* (Edisi revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hamidah, S. (2021). Kebijakan publik inklusif dan perlindungan kelompok rentan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(1), 65–78.
- Kania, D. (2015). Hak konstitusional perempuan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 12(3), 457–474.
- Komnas Perempuan. (2019). *Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Mahfud MD, M. (2019). *Konstitusi dan hukum dalam kontroversi isu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2016). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Nurhayati, E. (2020). Kesetaraan gender dalam pembangunan hukum nasional. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(1), 85–101.
- Rahayu, D. (2019). Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 13(2), 233–248.
- Rahardjo, S. (2018). *Hukum dan perubahan sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rini, D. S. (2018). Kesadaran hukum perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2), 89–101.
- Risdianto, D. (2017). Demokrasi inklusif dan perlindungan kelompok marginal. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(2), 210–227.
- Saptomo, A. (2016). *Hukum dan kearifan lokal*. Jakarta: Grasindo.
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- United Nations Development Programme. (2019). *Human development report: Inequalities in human*

development. New York: UNDP.

Wignarajah, P., & Abdulah, M. (2021). Gender equality and constitutional governance. *Journal of Human Rights Practice*, 13(1), 45–60.